

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis hasil penelitian diatas, mengenai proses pewarisan terhadap anak angkat oleh orangtua angkat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pengangkatan Anak di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan 2 cara yaitu:
 - a. Mengambil dari anggota keluarga terdekat. Apabila anak yang diangkat itu diperoleh dari lingkungan keluarga sendiri, maka pengangkatan anak cukup diketahui oleh para anggota keluarga saja dan memberitahu kepada Ketua Adat setempat seperti RT dan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
 - b. Membeli dari orang lain. Sesuai dengan adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo, jika anak angkat diperoleh dari lingkungan luar maka pengangkatan dilakukan secara terang dan tunai, secara terang adalah bahwa perbuatan pengangkatan tersebut dilakukan dihadapan masyarakat dan diumumkan dihadapan masyarakat banyak dengan acara secara resmi dan formal. Agar semua orang mengetahuinya. Secara tunai artinya apabila anak tersebut diperoleh dari hasil pembayaran dari orang tua kandung, maka pada waktu itu juga anak tersebut berada pada kekuasaan

orang tua angkatnya dan tidak mungkin dapat ditarik oleh orang tua kandungnya.

2. Pelaksanaan Pewarisan Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo pada prinsipnya masih mengikuti ketentuan hukum adat dalam pembagian warisan maupun hibah yang diberikan kepada anak angkat, dengan ketentuan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta keseluruhan. Pada prinsipnya bahwa dalam pewarisan anak angkat dapat dibatalkan haknya sebagai ahli waris jika ahli waris diluar anak angkat masih ada misalnya isteri, kerabat serta saudara kandung dari pewaris yang telah meninggal dunia. Kemudian mengenai ketentuan untuk mendapatkan harta peninggalan atau warisan yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya di Kabupaten Purworejo pada prinsipnya di bagi kedalam tiga kategori yaitu:

- a. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat (2) yakni yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya,
- b. Dalam mendapatkan bagian warisan, anak angkat dapat di berikan dengan hibah atau wasiat oleh orang tua angkatnya,

- d. Dalam pembagian warisan yang di berikan $\frac{1}{3}$ untuk anak angkat tidak boleh melebihi ketentuan pembagian dari pewaris yang berhak atau bukan anak angkat.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya yang di pakai dalam proses pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya di Desa Sidoleren Kabupaten Purworejo.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Masalah kewarisan adalah masalah yang sangat urgen. Kesalahan sedikit saja dalam pembagiannya akan menimbulkan suatu perselisihan yang besar diantara para ahli waris karena dianggap tidak memenuhi aspek keadilan. Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan dengan tepat dan cermat sehingga hak-hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi.
2. Untuk penentuan pewarisan terhadap anak angkat hendaknya masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo dalam proses pengangkatan anak harus melihat keseluruhan ahli waris yang lebih berhak menerima harta peninggalan. agar tidak terjadi perselisihan di